

Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Menerima Layanan Medis Dari Dokter

Dodi Mustika

Universitas Lancang Kuning

E-mail dodimustika08@gmail.com

ABSTRAK

Pelayanan medis yang diberikan oleh dokter merupakan bagian penting dalam memastikan hak masyarakat atas kesehatan. Namun, dalam situasi nyata, hubungan antara dokter dan pasien dapat menjadi tidak adil. Pasien seringkali memiliki pengetahuan yang lebih sedikit tentang masalah medis, yang menempatkan mereka pada posisi yang lebih lemah. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak mereka, misalnya ketika dokter melakukan kesalahan, melakukan perawatan tanpa persetujuan yang tepat, atau gagal memenuhi standar profesional. Untuk mencegah hal ini, penting untuk memiliki perlindungan hukum bagi pasien agar tercipta keadilan dalam perawatan medis. Studi ini meneliti berbagai cara pasien dapat dilindungi secara hukum ketika menerima perawatan dari dokter, serta bagaimana dokter dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika mereka melanggar aturan. Penelitian ini menggunakan metode hukum yang meneliti undang-undang, gagasan hukum, dan putusan pengadilan untuk memahami masalah-masalah ini. Studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum pasien tercakup oleh beberapa perangkat hukum, seperti undang-undang tentang perawatan medis, peraturan kesehatan, dan pedoman etika medis. Aturan-aturan ini membantu mencegah masalah dan juga menangani masalah ketika terjadi. Namun, penerapan perlindungan ini sulit dilakukan karena hal-hal seperti kasus yang sulit dibuktikan dan kurangnya pengetahuan pasien tentang hukum. Penelitian ini menyarankan bahwa untuk melindungi pasien dengan lebih baik, perlu ada lebih banyak edukasi tentang hukum, informasi yang lebih jelas dari penyedia layanan medis, dan penegakan aturan yang lebih kuat. Hal ini akan membantu menciptakan hubungan yang lebih adil dan seimbang antara dokter dan pasien.

Kata kunci: Perlindungan hukum, pasien, layanan medis, dokter.

ABSTRACT

Medical care given by doctors is a key part of making sure people have the right to health. However, in real situations, the relationship between doctors and patients can be unfair. Patients often have less knowledge about medical matters, which puts them in a weaker position. This can result in their rights being violated, such as when doctors make mistakes, perform treatments without proper consent, or fail to meet professional standards. To prevent this, it is important to have legal protections for patients so that there is fairness and justice in medical care. This study looks at the different ways patients can be legally protected when receiving care from doctors, as well as how doctors can be held legally responsible if they break the rules. The research uses a legal method that looks at laws, legal ideas, and court rulings to understand these issues. The study shows that patient legal protection is covered by several legal tools, like laws about medical care, health regulations, and medical ethics guidelines. These rules help prevent problems and also deal with issues when they happen. However, putting these protections into action is difficult because of things like hard-to-prove cases and patients not knowing enough about the law. The research suggests that to better protect patients, there needs to be more education about the law, clearer information from medical providers, and stronger enforcement of the rules. This would help create a fairer and more balanced relationship between doctors and patients.

Keywords: Legal protection, patient, medical services, doctor.

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pelayanan medis merupakan bagian penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, khususnya hak atas kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Indonesia tahun 1945. Dalam bidang kesehatan, dokter dipandang sebagai ahli yang memiliki pengetahuan, wewenang,

dan kewajiban hukum untuk membantu pasien. Hubungan antara dokter dan pasien berasal dari kesepakatan tentang perawatan medis, yang disebut persetujuan berdasarkan informasi, yang menciptakan hak dan tanggung jawab bagi masing-masing pihak. Namun dalam kehidupan nyata, hubungan ini seringkali tidak adil. Dokter biasanya berada dalam posisi yang lebih kuat karena mereka lebih banyak mengetahui tentang ilmu kedokteran, sementara pasien cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah.

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, yang dilindungi oleh konstitusi. Menurut Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, setiap orang berhak mengakses layanan kesehatan. Untuk memastikan hak ini terpenuhi, pemerintah harus membangun sistem kesehatan yang adil, aman, dan berkualitas baik. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan hukum kepada seluruh warga negara, khususnya pasien yang menggunakan layanan medis.

Kesehatan sangat penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Pemerintah bekerja keras untuk memastikan setiap orang memiliki layanan kesehatan yang baik melalui sistem kesehatan nasional. Mereka bertujuan untuk menawarkan perawatan yang lengkap, terhubung, adil, dan mudah diakses oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Tujuan utamanya adalah membantu masyarakat untuk tetap sehat sebisa mungkin.

Sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, setiap orang berhak menerima pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) juga menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan publik yang memadai. Pelayanan kesehatan harus diberikan secara bertanggung jawab, aman, berkualitas, merata, dan tidak diskriminatif. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan di atas.

Pelayanan medis merupakan jenis pelayanan publik mendasar karena sangat terkait dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan yang baik. Dalam kehidupan nyata, pelayanan medis diberikan oleh dokter, yang merupakan ahli terlatih di bidang kesehatan. Suatu kesepakatan khusus terjadi antara dokter dan pasien ketika pasien menyetujui perawatan medis, yang disebut persetujuan berdasarkan informasi. Kesepakatan ini menetapkan hak dan tanggung jawab tertentu bagi dokter dan pasien.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka, semakin banyak pula perselisihan antara pasien dan dokter atau rumah sakit. Perselisihan ini biasanya meliputi klaim perawatan medis yang buruk, diagnosis yang salah, pengobatan yang terlambat, atau operasi yang dilakukan tanpa izin yang semestinya. Dalam kasus-kasus ini, pasien sering merasa dirugikan karena tidak memiliki cukup informasi tentang kondisi medis mereka, seperti rekam medis yang tidak lengkap atau tidak jelas.

Hubungan antara dokter dan pasien ibarat perjanjian hukum antara dua orang yang setara. Hubungan ini didasarkan pada dua hal utama: persetujuan berdasarkan informasi dan transaksi terapeutik. Persetujuan berdasarkan informasi adalah ketika pasien menyetujui suatu pengobatan setelah diberikan

semua informasi yang diperlukan. Transaksi terapeutik adalah kesepakatan antara dokter dan pasien tentang perawatan medis yang akan mereka terima. Pasien mengunjungi dokter untuk sembuh, dan dokter melakukan yang terbaik untuk membantu, tetapi mereka tidak selalu dapat menjanjikan bahwa pengobatan akan berhasil dengan sempurna setiap saat.

Perlindungan hukum bagi pasien penting untuk memastikan keadilan antara dokter, yang memberikan layanan, dan pasien, yang menerima layanan tersebut. Pasien seringkali berada dalam posisi yang lebih rentan secara hukum, sehingga mereka membutuhkan perlindungan yang kuat. Tanpa ini, pasien mungkin akan kesulitan mendapatkan hak-hak mereka, seperti mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita, mendapatkan informasi yang benar, atau menyelesaikan perselisihan secara adil. Dokter juga membutuhkan perlindungan hukum agar merasa percaya diri dalam pekerjaannya, selama mereka mengikuti standar profesional dan prosedur yang tepat.

Hal ini didukung oleh standar hukum Indonesia dan gagasan bahwa setiap orang harus memiliki perlindungan hukum:

1. Hak Pasien

- a. Pasien memiliki hak-hak tertentu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan 2023:
- b. Mereka berhak mendapatkan informasi yang jelas dan memadai tentang kesehatan mereka dan perawatan yang akan mereka terima.
- c. Mereka berhak memberikan izin sebelum prosedur medis apa pun dilakukan.
- d. Mereka berhak menerima perawatan kesehatan yang aman dan berkualitas baik yang sesuai dengan standar medis.
- e. Mereka berhak menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi kesehatan mereka.

2. Kewajiban Dokter dan Tenaga Medis

- a. Memberikan layanan sesuai dengan standar profesional, standar layanan, dan pedoman etika.
- b. Menjaga kerahasiaan informasi pasien.
- c. Mencatat prosedur medis dan informasi pasien dengan benar.

Dokter yang mengikuti standar profesional dan telah menyelesaikan langkah-langkah administratif yang diperlukan untuk berpraktik (seperti memiliki lisensi yang sah) dilindungi secara hukum, yang membantu mereka merasa aman dan percaya diri dalam pekerjaan mereka.

Pasien berhak mendapatkan kompensasi jika mereka menerima perawatan yang buruk. Sebagai pengguna layanan medis, masyarakat dapat melaporkan masalah kepada tim medis untuk membantu meningkatkan layanan mereka. Jika pasien mengalami kerugian karena perawatan medis yang mereka terima, penting untuk memiliki dukungan hukum.

Mempelajari perlindungan hukum bagi pasien dalam layanan medis yang diberikan oleh dokter sangat penting karena membantu memeriksa seberapa baik hukum yang berlaku saat ini berfungsi dan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam pengaturan layanan kesehatan. Hal ini memastikan bahwa hak-hak pasien dihormati dengan semestinya dan bahwa terdapat panduan hukum yang jelas dan adil. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

- a. Pasien berhak mendapatkan perawatan medis yang aman dan baik yang sesuai dengan standar profesional.
- b. Pasien juga berhak mendapatkan informasi lengkap dan jujur tentang kondisi kesehatan mereka, prosedur medis apa pun, kemungkinan risiko, dan pilihan perawatan lainnya.
- c. Sebelum perawatan medis apa pun, pasien harus memberikan persetujuan berdasarkan informasi setelah memahami semua detailnya.
- d. Dokter harus mengikuti standar profesional, pedoman layanan, dan kode etik kedokteran saat melakukan pekerjaan mereka.

Jika ada kecurigaan kesalahan atau kekeliruan, pasien dapat menggunakan metode penyelesaian sengketa seperti Dewan Kehormatan Disiplin Profesional, mediasi, atau opsi hukum untuk mengatasi masalah tersebut. Pasien sering kesulitan membuktikan bahwa seseorang lalai karena mereka tidak memiliki banyak pengetahuan medis dan berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan para profesional perawatan kesehatan.

Proses pengajuan pengaduan juga dianggap rumit dan tidak jelas, yang berarti pasien tidak selalu mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan.

No	Aspek	(Das Sollen)	(Das Sein)
1.	Pemeriksaan Medis	Dokter wajib melakukan pemeriksaan sesuai standar profesi	Pemeriksaan lanjutan tidak dilakukan
2.	Pemberian Informasi	Pasien berhak mendapat penjelasan lengkap	Informasi tidak disampaikan secara memadai
3.	Informed Consent	Persetujuan harus didasarkan pada informasi yang jelas	Persetujuan tidak diperoleh secara sah
4.	Rekam Medis	Rekam medis wajib lengkap dan dapat diakses	Rekam medis sulit diperoleh pasien
5.	Tanggung Jawab RS	Rumah sakit bertanggung jawab atas tenaga medis	RS tidak kooperatif terhadap pasien

Adapun Kronologi Kasus yang di hadapin Pasien seperti, Ny. A (45 tahun) datang ke Rumah Sakit “X” dengan keluhan nyeri perut hebat disertai demam tinggi dan mual. Setelah dilakukan pemeriksaan awal di Instalasi Gawat Darurat, dokter jaga mendiagnosis pasien hanya mengalami

gangguan pencernaan ringan dan memberikan obat pereda nyeri serta obat lambung tanpa pemeriksaan penunjang lanjutan seperti pemeriksaan laboratorium atau USG.

Dalam waktu dua hari, kondisi Ny. A semakin memburuk hingga akhirnya dilarikan kembali ke rumah sakit dalam keadaan darurat. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis bedah, diketahui bahwa Ny. A mengalami usus buntu akut yang telah pecah dan menyebabkan infeksi serius di rongga perut. Pasien kemudian menjalani operasi darurat dan perawatan intensif, yang mengakibatkan penderitaan fisik berkepanjangan serta biaya pengobatan yang jauh lebih besar.

Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan masalah di mana hak-hak pasien tidak dihormati, seperti dokter yang melakukan kesalahan, melakukan perawatan tanpa izin yang semestinya, atau memberikan perawatan yang tidak memenuhi standar profesional atau aturan yang ditetapkan. Banyak konflik medis menunjukkan bahwa pasien seringkali kesulitan mendapatkan bantuan hukum yang memadai, terutama ketika mencoba membuktikan bahwa telah terjadi kesalahan dan mendapatkan kompensasi yang layak mereka terima. Karena itu, memastikan pasien memiliki perlindungan hukum yang baik dalam perawatan kesehatan adalah topik yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian cermat.

Studi ini meneliti bagaimana pasien dilindungi oleh hukum dalam layanan medis yang diberikan oleh dokter, dan juga memeriksa bagaimana dokter dimintai pertanggungjawaban jika mereka melanggar hak-hak pasien. Selain itu, studi ini mengevaluasi seberapa baik hukum dan peraturan berfungsi untuk memastikan keadilan dan dukungan hukum yang jelas bagi pasien.

Penelitian ini didasarkan pada teori Satjipto Rahardjo tentang perlindungan hukum, yang menyatakan bahwa hukum harus melindungi hak-hak masyarakat, terutama mereka yang lebih rentan. Penelitian ini juga menggunakan teori Jan Michiel Otto tentang kepastian hukum untuk melihat seberapa konsisten dan efektif hukum diterapkan dalam pekerjaan medis. Gagasan penting lainnya adalah hubungan hukum antara dokter dan pasien, yang dipandang sebagai kewajiban untuk berupaya, dan ini juga merupakan bagian dari apa yang dianalisis oleh penelitian ini.

Banyak penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek perlindungan hukum pasien dan tanggung jawab dokter, dari sudut pandang hukum perdata, hukum pidana, dan etika kedokteran. Namun, sebagian besar penelitian ini hanya berfokus pada aturan dan pedoman atau pada penyelesaian kasus medis setelah sesuatu yang buruk telah terjadi. Mereka belum benar-benar mengkaji bagaimana aturan hukum, bagaimana perawatan medis dilakukan, dan kesulitan nyata yang dihadapi pasien ketika mencoba mendapatkan bantuan hukum secara keseluruhan.

Terdapat kesenjangan dalam penelitian karena tidak banyak studi yang berfokus pada pasien sebagai individu yang membutuhkan perlindungan hukum penuh, baik untuk mencegah masalah maupun untuk menanganinya ketika terjadi. Studi-studi ini juga jarang memeriksa seberapa efektif perlindungan hukum bekerja dalam pengaturan medis yang sebenarnya. Penelitian ini baru karena melihat perlindungan hukum pasien dari berbagai sudut pandang—seperti aturan, gagasan, dan praktik kehidupan nyata dalam

perawatan kesehatan. Tujuannya adalah untuk benar-benar membantu membentuk hukum kesehatan dan menciptakan cara yang lebih baik dan lebih adil untuk melindungi pasien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mengkaji aturan dan hukum yang melindungi pasien dalam pelayanan medis yang diberikan oleh dokter. Penelitian ini dipilih karena berfokus pada hukum, gagasan hukum, prinsip, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan hubungan antara dokter dan pasien. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan hukum, dengan melihat berbagai undang-undang dan peraturan seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, dan pedoman serta kode etik kedokteran.
2. Pendekatan konseptual, dengan melihat ide, prinsip, dan pendapat dari para ahli hukum tentang perlindungan hukum, tanggung jawab profesional, dan hak pasien.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perlindungan hukum bagi pasien dan praktik pelayanan medis oleh dokter.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang membantu memahami istilah dan konsep hukum.

Data dikumpulkan dengan melakukan riset di perpustakaan. Ini termasuk menelusuri, membaca, dan memeriksa berbagai jenis sumber hukum seperti materi primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan topik yang sedang dipelajari.

Setelah data dikumpulkan, data tersebut dipelajari menggunakan metode yang disebut analisis kualitatif. Metode ini membantu memahami dan menjelaskan ide, aturan, dan konsep hukum dengan cara yang jelas dan logis. Temuan dari analisis ini kemudian dibagikan dengan cara yang menggambarkan dan menjelaskan berbagai cara pasien dilindungi oleh hukum dan bagaimana dokter dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perawatan medis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Memberikan Aturan Yang Memadai Dan Tepat Untuk Memastikan Pasien Mendapatkan Perawatan Medis Yang Aman Dan Berstandar Dari Dokter. Aturan-Aturan Ini Membantu Melindungi Hak-Hak Pasien.

Perlindungan hukum bagi pasien dalam perawatan medis merupakan bagian penting dari sistem kesehatan yang adil. Hubungan antara dokter dan pasien melibatkan lebih dari sekadar perawatan medis;

hubungan ini juga memiliki aspek hukum yang penting. Karena pasien biasanya merupakan pihak yang lebih rentan dalam hubungan ini, mereka membutuhkan dukungan hukum yang kuat untuk memastikan hak-hak mereka dihormati. Ini termasuk hak untuk mendapatkan perawatan medis yang aman dan berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar profesional yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menawarkan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasien dibandingkan peraturan sebelumnya. Undang-undang ini secara jelas menyatakan dan mendukung hak-hak pasien, seperti hak untuk menerima perawatan medis yang aman, berkualitas tinggi, ramah, dan adil yang mengikuti standar profesional dan prosedur yang tepat. Undang-undang ini juga mengingatkan dokter dan tenaga medis lainnya bahwa mereka harus memberikan perawatan berdasarkan keterampilan, perilaku etis, dan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi dokter saat ini menjadi topik diskusi besar. Dokter seringkali dipandang sebagai sasaran empuk perlakuan tidak adil. Namun, jika seorang dokter tidak melakukan pekerjaannya dengan baik dalam merawat pasien, hal itu seharusnya tidak dianggap sebagai kejahatan. Penting untuk memahami hal ini karena setiap tindakan medis memiliki risiko, dan terkadang hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, yang dapat mengakibatkan kematian. Dokter tidak sempurna dan tidak dapat melakukan semuanya dengan benar sepanjang waktu.

Salah jika berpikir bahwa jika mereka melakukan pekerjaannya dengan benar, pasien akan selalu sembuh. Gagasan itu tidak akurat. Masyarakat harus tahu bahwa dokter adalah profesional yang memiliki batasan mereka sendiri. Sebagai profesional, mereka membuat pilihan terbaik yang mereka bisa untuk pasien mereka.

Meskipun pilihan yang dibuat dokter dimaksudkan dengan niat baik, kita tidak dapat mengabaikan bahwa hasilnya terkadang tidak sesuai dengan harapan pasien. Orang secara alami mengharapkan bahwa pilihan dokter akan membantu mereka menjadi lebih baik. Jika pilihan dokter tidak berhasil seperti yang diharapkan dan ada pilihan lain yang memungkinkan, pasien dan keluarga mereka sering berpikir bahwa dokter bertindak salah dan mungkin akan melaporkan masalah tersebut ke polisi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan telah ditinjau dan ditemukan bahwa undang-undang ini memberikan landasan yang kuat dan lengkap untuk perlindungan hukum bagi pasien yang menggunakan layanan medis dari dokter. Perlindungan ini ditunjukkan melalui aturan tentang hak-hak pasien, apa yang harus dilakukan dokter, standar layanan kesehatan, dan cara untuk meminta pertanggungjawaban jika mereka melanggar aturan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga menyatakan bahwa pasien berhak mendapatkan perawatan medis yang aman dan baik yang mengikuti standar profesional dan prosedur yang tepat. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa dokter harus bekerja berdasarkan keterampilan mereka, mengikuti etika profesional, dan bertindak dengan hati-hati. Memastikan pasien memahami perawatan

mereka dan menyimpan catatan medis yang jelas merupakan langkah penting untuk membantu melindungi mereka sebelum masalah terjadi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara jelas menetapkan hak-hak pasien, yang menjadi dasar perlindungan hukum. Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, dan hal ini dijelaskan lebih lanjut pada bagian tentang hak-hak pasien. Undang-undang tersebut mencakup hak-hak pasien berikut:

1. Hak atas Informasi (Persetujuan Berinformed) Pasien berhak mendapatkan informasi lengkap dan benar tentang kesehatan mereka, diagnosis, rencana perawatan, pilihan perawatan lain, kemungkinan risiko dan efek samping, serta prospek masa depan kondisi mereka. Persetujuan berinformed bukan hanya tentang mengisi formulir, tetapi menunjukkan bahwa pasien diperlakukan dengan hormat dan memiliki kendali atas keputusan perawatan kesehatan mereka sendiri.
2. Hak atas Layanan Berkualitas Pasien berhak menerima perawatan kesehatan yang aman dan berkualitas baik yang mengikuti standar profesional dan pedoman yang tepat. Ini berarti petugas kesehatan harus terlatih dan terampil, fasilitas medis harus dilengkapi dengan baik, dan prosedur medis harus dilakukan dengan benar dan aman.
3. Hak atas Privasi dan Kerahasiaan Setiap pasien berhak untuk menjaga informasi kesehatan mereka tetap pribadi dan aman. Rekam medis hanya dapat dibagikan jika untuk kesehatan pasien, untuk alasan hukum, atau dengan izin pasien atau anggota keluarganya yang telah diberi wewenang.
4. Hak Memilih Dokter dan Rumah Sakit: Pasien dapat memilih dokter dan rumah sakit atau pusat kesehatan mereka sendiri, kecuali dalam keadaan darurat dan memilih yang lain dapat membahayakan nyawa mereka.
5. Hak untuk Didampingi: Pasien dapat didampingi oleh anggota keluarga atau kerabat dekat selama perawatan, kecuali jika kehadiran seseorang dapat memengaruhi perawatan medis.
6. Hak untuk Menolak Perawatan Medis: Pasien dapat menolak perawatan yang disarankan, selama mereka telah diberi informasi yang cukup tentang apa yang mungkin terjadi jika mereka menolak.

Kewajiban Dokter dan Tenaga Kesehatan

Untuk memastikan keadilan bagi pasien, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga menetapkan kewajiban dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Kewajiban tersebut meliputi:

1. Kewajiban Memberikan Pelayanan Berdasarkan Standar. Dokter harus memberikan perawatan medis sesuai dengan pedoman profesional, prosedur standar, dan kebutuhan kesehatan pasien. Pedoman ini ditetapkan oleh kelompok medis dan membantu memeriksa kualitas perawatan yang diberikan.

2. Kewajiban Memperoleh Persetujuan yang Diberikan Secara Sadar. Sebelum melakukan perawatan medis apa pun, dokter harus mendapatkan izin dari pasien atau keluarganya setelah menjelaskan semuanya dengan jelas. Izin ini harus diberikan secara bebas, tanpa tekanan atau paksaan.
3. Dokter harus menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien, kecuali ada alasan hukum tertentu, seperti ketika dibutuhkan untuk kesehatan masyarakat atau selama kasus hukum.
4. Jika seorang dokter tidak memiliki keterampilan atau sumber daya untuk menangani kondisi pasien, mereka harus mengirim pasien ke fasilitas perawatan kesehatan lain yang dapat memberikan perawatan yang lebih baik.
5. Dokter perlu memastikan mereka menyimpan catatan medis yang detail, jelas, dan akurat untuk setiap perawatan atau prosedur yang mereka lakukan pada pasien.

Perlindungan hukum bagi pasien dalam perawatan medis merupakan bagian penting dari sistem kesehatan yang adil. Hubungan antara dokter dan pasien tidak hanya tentang perawatan medis, tetapi juga melibatkan aspek hukum yang penting. Karena pasien seringkali merupakan pihak yang lebih rentan dalam hubungan ini, mereka membutuhkan dukungan hukum yang kuat untuk memastikan hak-hak mereka dilindungi. Ini termasuk hak untuk mendapatkan perawatan medis yang aman dan berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar profesional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan seperangkat aturan lengkap yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang baru ini bertujuan untuk menawarkan dukungan hukum yang lebih baik bagi pasien, karena perawatan kesehatan telah menjadi lebih kompleks. Namun, ada pertanyaan penting: apakah aturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 cukup dan kuat untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan medis yang aman dan sesuai standar. Meskipun undang-undang ini memiliki aturan yang baik, masih ada masalah dalam penerapannya.

Masalah utamanya adalah pasien tidak memahami undang-undang dengan baik, mereka kesulitan membuktikan kasus mereka dalam sengketa medis, dan tidak ada cukup pengawasan atau penegakan hukum untuk menangani standar layanan medis yang buruk. Jadi, meskipun undang-undang ini memadai di atas kertas, undang-undang ini belum berfungsi dengan baik dalam praktiknya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan merupakan peningkatan besar dibandingkan peraturan sebelumnya, terutama karena memberikan pasien posisi hukum yang lebih kuat dengan hak-hak dasar. Undang-undang ini mengikuti gagasan perlindungan hukum yang diusulkan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum harus melindungi pihak yang lebih lemah dalam situasi hukum. Dalam perawatan medis, pasien biasanya berada dalam posisi yang lebih lemah daripada dokter, sehingga mereka membutuhkan dukungan hukum yang kuat.

Sebagian besar studi sebelumnya mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi pasien lebih merupakan gagasan daripada sesuatu yang benar-benar berfungsi dalam praktik. Studi ini setuju dengan

hal itu, tetapi juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah alat hukum yang lebih baik, terutama karena membantu meningkatkan kualitas layanan dan meminta pertanggungjawaban staf medis. Perbedaan utamanya adalah bagaimana hukum tersebut diterapkan.

Studi sebelumnya berfokus pada kesepakatan antara dokter dan pasien, sedangkan studi ini melihat perlindungan hukum melalui pendekatan sistemik dan kebijakan kesehatan nasional. Hal ini membuat studi ini unik, karena meneliti bagaimana undang-undang kesehatan baru secara efektif mendukung hak-hak pasien.

Hasil penelitian ini mendukung gagasan pencegahan dan penghentian masalah dalam hukum kesehatan. Tindakan pencegahan dilakukan dengan menetapkan aturan untuk kualitas layanan medis dan memastikan pasien memahami pilihan mereka sebelum perawatan. Tindakan represif melibatkan hukuman dan menuntut pertanggungjawaban hukum kepada orang-orang yang melanggar aturan. Dari sudut pandang kebijakan, penelitian ini menunjukkan perlunya aturan yang lebih rinci untuk memastikan standar dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diikuti dengan benar.

Dalam praktiknya, temuan ini menyoroti pentingnya membantu pasien memahami hak-hak hukum mereka dan meminta lembaga pemerintah untuk secara aktif mengawasi dan menegakkan hukum sehingga hak-hak pasien tidak hanya tertulis dalam undang-undang tetapi benar-benar dilindungi dalam kehidupan nyata.

Kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 jelas dan kuat dalam melindungi hak pasien atas perawatan medis yang aman dan standar. Namun agar undang-undang ini berfungsi dengan baik, diperlukan upaya berkelanjutan dalam menerapkan aturan, pengawasan yang kuat, dan pemahaman publik yang lebih baik tentang hak-hak hukum.

Mekanisme Penyelesaian Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pelayanan Medis Yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-Undang Kesehatan 2023, Dan Apakah Implementasinya Sesuai Harapan Hukum

Berdasarkan analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, cara-cara hukum untuk melindungi pasien dalam pelayanan medis yang diberikan oleh dokter didasarkan pada pencegahan masalah dan tindakan ketika masalah tersebut terjadi. Untuk mencegah masalah, undang-undang tersebut menetapkan standar yang jelas untuk pelayanan medis, mewajibkan dokter untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan informasi dari pasien, dan memastikan bahwa semua rekam medis lengkap dan akurat. Aturan-aturan ini dimaksudkan untuk menghentikan konflik medis sebelum terjadi dan memberikan pemahaman yang jelas kepada pasien dan petugas medis tentang hak dan tanggung jawab mereka.

Perlindungan hukum bagi pasien berdasarkan Undang-Undang Kesehatan 2023 dibangun di atas beberapa gagasan kunci dari filsafat.

Prinsip Martabat Manusia

Pasal 3, bagian a, Undang-Undang Kesehatan 2023 menyatakan bahwa perawatan kesehatan diorganisir dengan mempertimbangkan gagasan kemanusiaan.

Gagasan ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki rasa harga diri alami yang harus diperlakukan dengan hormat dalam semua situasi perawatan kesehatan. Pasien bukan hanya orang yang dirawat karena sakit, tetapi individu yang memiliki hak untuk membuat pilihan sendiri, hak untuk diperlakukan dengan hormat, dan hak untuk dipandang sebagai manusia yang berharga.

Prinsip ini berarti bahwa sistem hukum yang ada harus selalu mendukung dan menjaga agar pasien tetap dihormati dan diperlakukan dengan bermartabat sepanjang perjalanan medis mereka, mulai dari saat mereka memberikan izin untuk perawatan hingga saat mereka menyampaikan kekhawatiran atau memiliki perbedaan pendapat. Langkah-langkah hukum tidak boleh membuat pasien merasa kurang manusiawi atau memperburuk masalah mereka, terutama karena banyak pasien sudah berada dalam situasi yang sulit.

Prinsip Keadilan

Pasal 3, bagian c, membahas prinsip keadilan sebagai salah satu gagasan utama di balik bagaimana layanan kesehatan diberikan. Dalam hal melindungi pasien, keadilan memiliki beberapa bagian:

1. Keadilan distributif: memastikan bahwa semua pasien, di mana pun mereka tinggal, berapa pun uang yang mereka miliki, atau perbedaan lainnya, dapat mengakses dukungan hukum yang mereka butuhkan.
2. Keadilan prosedural: memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa adil, jelas, dan memberi setiap orang kesempatan yang adil untuk menyampaikan sisi cerita mereka.
3. Keadilan korektif: memastikan bahwa jika hak seseorang dilanggar atau mereka menderita kerugian, ada cara yang baik untuk memperbaiki keadaan dan memberikan kompensasi yang adil.

Prinsip Beneficence dan Non-Maleficence

Meskipun tidak tertulis secara jelas, gagasan-gagasan dari etika kedokteran klasik ini tersembunyi dalam banyak undang-undang. Aturan berbuat baik dan menghindari bahaya bukan hanya untuk dokter, tetapi juga untuk sistem hukum dalam menciptakan perlindungan. Sistem hukum harus dibangun untuk membantu pasien semaksimal mungkin dengan melindungi hak-hak mereka dan menawarkan bantuan jika mereka terluka. Pada saat yang sama, sistem hukum harus menghindari masalah seperti menghambat dokter dalam menjalankan tugasnya dengan benar, memperlambat ide-ide medis baru, atau membuat dokter mengambil tindakan pencegahan yang tidak perlu.

Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan 2023 menyatakan bahwa pelayanan kesehatan harus mengikuti standar pelayanan, standar profesional, standar prosedur operasional, dan etika profesional, serta mempertimbangkan kebutuhan kesehatan pasien, fasilitas kesehatan, dan kemampuan petugas kesehatan. Menetapkan standar merupakan cara utama untuk mencegah masalah.

Dengan adanya standar yang jelas, petugas kesehatan mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan pasien dapat memeriksa apakah perawatan yang mereka terima sudah cukup baik. Standar ini juga membantu mengetahui apakah seseorang lalai atau melakukan kesalahan. Namun, menerapkan standar dalam praktik bisa jadi sulit karena berbagai tantangan yang ada:

1. Standar pelayanan kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya seragam, karena berbagai kelompok seperti Kementerian Kesehatan, kelompok profesi, dan organisasi spesialis membuat pedoman dan aturan mereka sendiri. Pedoman-pedoman ini tidak selalu saling sepakat.
2. Banyak standar tersebut terlalu luas dan tidak cukup detail untuk membantu dokter dan perawat membuat keputusan yang jelas dalam situasi perawatan pasien tertentu.
3. Cara standar dibagikan dan diajarkan kepada tenaga kesehatan tidak selalu berjalan dengan baik. Ini berarti banyak tenaga kesehatan tidak mengetahui atau memahami standar yang berlaku bagi mereka.
4. Tidak ada cukup pengawasan untuk memastikan standar dipatuhi, dan tidak ada konsekuensi yang tegas jika tidak mematuhi.

Pasal 284 ayat (1) menyatakan bahwa pusat pelayanan kesehatan dapat diakreditasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga keselamatan pasien. Akreditasi adalah proses di mana fasilitas pelayanan kesehatan diperiksa untuk melihat apakah memenuhi standar tertentu. Ini merupakan cara penting untuk memastikan kualitas. Namun aturan tersebut menyatakan "dapat diakreditasi" dan bukan "harus diakreditasi."

Ini berarti sebagian besar fasilitas layanan kesehatan dapat memilih untuk mendapatkan akreditasi atau tidak, kecuali beberapa yang diwajibkan oleh hukum. Karena itu, akreditasi bukanlah pemeriksaan kualitas wajib bagi sebagian besar penyedia layanan kesehatan, yang membatasi efektivitasnya secara keseluruhan.

Sementara itu, Undang-Undang Kesehatan 2023 mencakup sistem penyelesaian sengketa yang berfokus pada penyelesaian masalah tanpa melalui pengadilan. Ini termasuk hal-hal seperti mengajukan pengaduan resmi atau menggunakan mediasi melalui jalur administratif. Jika pasien merasa diperlakukan tidak adil, mereka dapat melaporkan kekhawatiran mereka kepada penyedia layanan kesehatan, kelompok profesional, atau otoritas terkait sebelum mengambil tindakan hukum. Jika metode lain tidak berhasil, mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan pidana, perdata, atau administratif sebagai pilihan terakhir.

Hasil ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Kesehatan 2023 berupaya menciptakan cara yang lebih adil dan seimbang untuk menangani sengketa medis. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi pasien sekaligus memastikan dokter memiliki kepastian hukum.

Meskipun Undang-Undang Kesehatan 2023 mencakup banyak perlindungan hukum bagi pasien, aturan-aturan ini tidak selalu diikuti seperti yang diharapkan dalam praktiknya.

Salah satu masalah besar adalah pasien seringkali tidak memahami hak-hak mereka atau berbagai cara mereka dapat mengajukan keluhan atau menyelesaikan sengketa. Karena itu, pasien dapat berada dalam posisi yang lemah ketika menghadapi klaim tentang masalah layanan medis.

Selain itu, metode penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan, seperti mediasi dan pengaduan administratif, belum berjalan dengan baik. Hal ini karena metode-metode tersebut kekurangan sumber daya, memiliki masalah dalam menjaga kerahasiaan dan kurang transparan, serta adanya kecenderungan dalam sistem untuk mendukung tenaga medis. Hal ini memengaruhi tujuan utama perlindungan hukum, yaitu untuk memastikan perlakuan yang adil bagi pasien. Jadi, ada perbedaan antara apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum dan apa yang sebenarnya dilakukan dalam praktiknya.

Situasi ini mirip dengan temuan dalam penelitian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien di Indonesia masih memiliki masalah yang bersifat struktural dan budaya.

Masalah-masalah ini termasuk kesulitan dalam mendapatkan bukti dan ketidakseimbangan kekuasaan antara dokter dan pasien. Penelitian sebelumnya juga menyoroti bahwa rekam medis dan persetujuan berdasarkan informasi merupakan alat penting untuk menangani perselisihan medis.

Perbedaan utama dalam penelitian ini adalah fokusnya pada perubahan hukum terbaru, yaitu Undang-Undang Kesehatan 2023. Undang-undang ini memperkenalkan cara baru dalam menangani sengketa dengan menjadikan metode non-litigasi sebagai langkah pertama, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana kebijakan perlindungan hukum pasien berubah seiring dengan peraturan kesehatan terkini.

Secara teori, hasil penelitian ini mendukung gagasan bahwa perlindungan hukum membantu memastikan keadilan, aturan yang jelas, dan manfaat dalam hubungan antara dokter dan pasien. Perlindungan hukum pasien berarti lebih dari sekadar menghukum kesalahan ini juga mencakup cara untuk mencegah masalah sebelum terjadi dan menyelesaikan perselisihan secara adil.

Dari sudut pandang kebijakan, penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan aturan dan panduan tentang cara menangani pengaduan dan menyelesaikan sengketa medis.

Dalam praktiknya, rumah sakit dan tempat layanan kesehatan harus lebih terbuka dan bertanggung jawab, dan masyarakat membutuhkan pengetahuan hukum yang lebih baik untuk melindungi hak-hak mereka dengan benar. Tanpa langkah-langkah ini, perlindungan hukum dalam Undang-Undang Kesehatan 2023 mungkin hanya akan tetap menjadi aturan tertulis tanpa benar-benar membantu pasien.

Kendala Hukum Yang Dihadapi Pasien Dalam Memperoleh Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Dokter Yang Menimbulkan Kerugian

Mengenai hukum dan peraturan, prinsip-prinsip hukum, dan bagaimana penegakan hukum bekerja di bidang kesehatan, ditemukan bahwa pasien masih menghadapi banyak masalah hukum ketika mencoba mendapatkan dukungan hukum untuk tindakan dokter yang menyebabkan kerugian. Masalah-masalah ini dapat dipecah menjadi tiga area utama: struktural, substantif, dan budaya. Perlindungan bagi dokter dan staf medis, seperti yang telah dibahas sebelumnya, dimulai dengan pola pikir atau gagasan tertentu.

Gagasan ini telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa kesehatan pasien adalah tanggung jawab pasien sendiri. Hal ini juga sejalan dengan Konstitusi 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas layanan kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H dan Pasal 34 ayat 3 Konstitusi 1945. Sekarang, jika pasien kemudian berhenti bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri, itu tidak dapat diterima. Konstitusi 1945 juga menyatakan bahwa tugas negara selesai setelah menyediakan fasilitas perawatan kesehatan kepada pasien. Namun, terlepas dari apakah pasien memilih untuk menggunakan fasilitas tersebut atau tidak, negara tidak dapat memaksa mereka untuk melakukannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: mengapa negara menaikkan pajak rokok dan alkohol jika pada akhirnya, kesehatan pasien tetap menjadi tanggung jawab mereka sendiri.

Tujuan di sini adalah untuk mengklarifikasi bahwa pemerintah tidak mengambil alih perawatan kesehatan sejak awal dan tidak bertanggung jawab atasnya. Sebaliknya, pemerintah memainkan peran pendukung dengan menawarkan layanan perawatan kesehatan, sementara individu diharapkan untuk menjaga kesehatan mereka sendiri menggunakan layanan yang disediakan. Dokter dan staf medis lainnya dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka gagal berkomunikasi dengan baik dengan pasien. Namun, ada undang-undang, Undang-Undang 17/2023, yang membahas masalah ini. Pasal 189 Undang-Undang Kesehatan membantu mengurangi tekanan pada dokter dengan membagi tanggung jawab komunikasi antara pasien dan rumah sakit.

Dalam sistem ini, rumah sakit diizinkan untuk berkomunikasi secara terbuka tentang risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi pasien. Ini berarti bahwa jika terjadi kesalahpahaman, itu tidak selalu kesalahan dokter. Ada cara yang jelas untuk membagi tugas komunikasi: rumah sakit menangani informasi medis, dan pasien bertanggung jawab untuk memahami dan membagikannya. Jika komunikasi tidak dikelola dengan baik, akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan hasil terbaik dalam perawatan kesehatan.

Hal ini membuat pekerjaan dokter terasa jauh lebih aman daripada jika mereka harus menangani semuanya sendiri. Dalam hal melindungi dokter, terutama dalam keadaan darurat atau ketika mereka berurusan dengan hal-hal di luar tugas pekerjaan mereka yang biasa, penting untuk dicatat bahwa mereka sebenarnya diberikan dukungan yang cukup. Ada diskusi tentang dokter sebagai penyedia layanan kesehatan, dan banyak yang merasa khawatir akan mendapat masalah jika mereka membantu seseorang yang terluka atau melanggar aturan.

Namun Pasal 286 sebenarnya memungkinkan dokter untuk bertindak bahkan ketika mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan, dan memberikan mereka alasan hukum untuk melakukannya.

Hukum ini menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang memahami tantangan yang dihadapi dokter dan bahwa, dalam beberapa kasus, mereka harus diizinkan untuk bertindak sesuai keinginan mereka tanpa menghadapi terlalu banyak masalah. Karena dukungan hukum ini, dokter merasa lebih percaya diri. Mereka tidak perlu takut mendapat masalah, dan sebaliknya, mereka dapat membantu orang bahkan ketika hal itu melampaui tanggung jawab rutin mereka.

Hal ini dapat membantu dokter melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam keadaan darurat dengan memastikan mereka didukung dan tidak dikritik secara tidak adil ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Penting untuk diingat bahwa dokter tidak boleh terlalu disalahkan atas pilihan mereka, terutama jika hasilnya tidak sesuai harapan. Hal utama yang perlu difokuskan adalah etika kerja medis. Pasal 291 membantu dengan menyoroti cara menangani masalah etika. Jadi, ketika dokter menghadapi pilihan sulit yang mungkin menyebabkan hasil yang buruk, evaluasi harus mempertimbangkan baik hasil di dunia nyata maupun apakah tindakan tersebut mengikuti etika medis.

Dalam kasus di mana seorang pasien diduga menjadi korban kelalaian medis di sebuah rumah sakit daerah, ia meninggal karena tidak menerima perawatan medis tepat waktu. Keluarga pasien mencoba melaporkan masalah tersebut ke rumah sakit dan Ikatan Dokter Indonesia (KDKI), tetapi mengalami kesulitan mendapatkan salinan lengkap rekam medis. Selain itu, keluarga tersebut kesulitan secara finansial dan menghadapi langkah-langkah yang rumit ketika ingin mengambil tindakan hukum, sehingga kasus tersebut tidak pernah dibawa ke pengadilan.

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada sistem yang tersedia untuk pengaduan dan penyelesaian sengketa medis, pasien masih menghadapi masalah nyata ketika mencoba menggunakannya.

Masalah-masalah ini berasal dari bagaimana sistem tersebut diatur dan bagaimana cara kerjanya. Sulit bagi pasien untuk mendapatkan bantuan melalui jalur etika, administratif, atau hukum. Proses yang lambat, biaya yang tinggi, dan kurangnya dukungan hukum mempersulit pasien untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, organisasi yang seharusnya menangani sengketa medis belum sepenuhnya terhubung atau bekerja sama dengan baik.

Dari sudut pandang dunia nyata, masalah terbesar adalah mendapatkan bukti. Rekam medis, yang merupakan cara utama untuk menunjukkan bukti, seringkali sulit didapatkan oleh pasien atau tidak disimpan secara lengkap dan jelas. Hal ini menyulitkan pasien untuk menunjukkan bahwa dokter lalai atau tidak mengikuti standar yang benar. Selain itu, hukum yang bersifat umum dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara menyulitkan untuk mengetahui secara pasti bagaimana hukum tersebut harus digunakan.

Pada saat yang sama, dari sudut pandang budaya, banyak pasien tidak mengetahui hak-hak hukum mereka, dan ada kepercayaan umum bahwa dokter tahu yang terbaik.

Pasien seringkali tidak mengambil tindakan, bahkan jika mereka merasa dirugikan, dan mereka membiarkan dokter membuat semua keputusan. Sikap pasif ini berlanjut bahkan ketika pasien menghadapi hasil yang negatif.

Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Satjipto Rahardjo dan pakar hukum kesehatan lainnya. Mereka mengatakan bahwa pasien tidak terlindungi dengan baik karena ada ketidakseimbangan kekuasaan yang tidak adil antara dokter dan pasien. Hal utama yang mereka sepakati adalah kesulitan dalam mendapatkan bukti dan bagaimana pasien memiliki sedikit suara dalam perselisihan medis.

Penelitian ini berbeda dari beberapa studi sebelumnya yang hanya melihat aturan dan hukum. Studi ini menunjukkan bahwa masalah dalam melindungi hak pasien bukan hanya karena tidak ada aturan, tetapi juga karena aturan tersebut tidak dipatuhi dengan benar dan tidak cukup menghormati hukum di masyarakat. Jadi, penelitian ini menambahkan sesuatu yang baru dengan melihat perlindungan hukum pasien secara lebih komprehensif.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa hanya memiliki hukum saja tidak cukup untuk melindungi pasien. Diperlukan juga sistem hukum yang berfungsi dengan baik dan masyarakat yang menghargai supremasi hukum. Dari sudut pandang kebijakan, penting untuk membuat transparansi rekam medis lebih jelas, mempermudah pasien untuk menyelesaikan perselisihan, dan pemerintah memainkan peran yang lebih besar dalam membantu pasien mendapatkan dukungan hukum. Dalam praktiknya, temuan ini menyoroti perlunya penegakan hukum yang benar-benar melindungi hak-hak pasien, yang dianggap rentan.

KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan pasien menerima layanan medis yang aman dan berkualitas tinggi yang memenuhi standar profesional. Undang-undang ini menguraikan hak-hak pasien, kewajiban staf medis, standar kualitas layanan, dan tanggung jawab hukum dokter, menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan dukungan hukum di sektor kesehatan. Namun, dalam praktiknya, peraturan ini belum sepenuhnya efektif, terutama dalam memastikan pasien diperlakukan sebagai mitra hukum yang setara dalam perawatan medis mereka.
2. Proses penyelesaian sengketa medis yang diuraikan dalam Undang-Undang Kesehatan 2023 menawarkan berbagai cara untuk menyelesaikan konflik melalui jalur etika, administratif, dan hukum. Metode-metode ini bertujuan untuk memberikan solusi yang adil dan seimbang. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan. Tantangan tersebut meliputi langkah-langkah yang rumit, kurangnya keterbukaan, dan kurangnya kerja sama tim antar organisasi yang berbeda. Karena

masalah-masalah ini, perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan akan aturan yang jelas, perlakuan yang adil, dan manfaat bagi pasien.

3. Masalah utama yang menghalangi pasien untuk mendapatkan perlindungan hukum bukan hanya berasal dari aturan dan hukum. Masalah tersebut juga berasal dari cara sistem diatur dan dari sikap budaya. Sulit bagi pasien untuk mengumpulkan bukti, mereka tidak selalu memiliki akses ke rekam medis, mereka mungkin tidak mengetahui hak-hak hukum mereka, dan ada tradisi dokter yang membuat keputusan untuk pasien. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa melindungi pasien secara hukum membutuhkan sistem yang lengkap yang mencakup hukum yang kuat, cara yang baik untuk menegakkannya, dan masyarakat yang menghargai hak-hak hukum.

REFERENSI

- Bahder Johan Nasution. 2023, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Rineka Cipta, Jakarta)
- Beauchamp, T. L. & Childress, J. F., 2013, *Principles of Biomedical Ethics*, 7th ed., New York: Oxford University Press,
- Diah Sulistyani RS, 2022. *Hukum Kedokteran: Perspektif Perlindungan Pasien*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Indriyanto Seno Adji, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis*, Jakarta: Diadit Media
- Isfandyarie, A., 2017, *Hukum Kesehatan dan Perlindungan Pasien di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka,
- Nuryanto A. Daim, 2022, *Informed Consent dalam Pelayanan Medis*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Rawls, J., *A 1999, Theory of Justice*, Revised Edition, Cambridge, MA: Harvard University Press
- Soekidjo Notoatmodjo. 2021, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Rineka Cipta, Jakarta)
- Suryono, A., 2019, *Hukum Kesehatan: Tanggung Jawab Profesi Medis dan Standar Pelayanan*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Syahrul Mahmud. 2023, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung
- Bambang Tri Bawono, 2011, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis, *Jurnal Hukum*, Vol. 25, No.1, April
- Endang Wahyati Yustina, 2021, "Informed Consent sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Pasien," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50 No. 3
- Hall, L. H., Johnson, J., Watt, I., Tsipa, A., & O'Connor, D. B., 2016, "Healthcare Staff Wellbeing, Burnout, and Patient Safety: Implications for Beneficence and Non-Maleficence," *BMJ Open*, Vol. 6, No. 2,
- Lira, A., 2023, "Kriminalisasi Tindakan Medis dan Dilema Itikad Baik Dokter dalam Praktik Kedokteran," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 9, No. 2,

- Prasetyo, T., 2020, "Perlindungan Hukum Pasien dalam Hubungan Terapeutik Dokter dan Pasien," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 7, No. 2
- 2021, "Perlindungan Hukum Hak Pasien dalam Undang-Undang Kesehatan," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 9, No. 1
- Yulianty, S., et al., 2023, "Relasi Terapeutik dan Asimetri Informasi dalam Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Etika dan Hukum Kesehatan*, Vol. 5, No. 1,
- dkk., 2023, "Komunikasi Kesehatan antara Tenaga Medis dan Pasien dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit," *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 10, No. 10
- Sari, M., 2020, *Pertanggungjawaban Hukum Dokter terhadap Keputusan Medis dalam Kondisi Ketidakpastian*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat